



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 408 TAHUN 2017

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 01 KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;  
b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis masa berlakunya;  
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta 01 Kepahiang Provinsi Bengkulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
12. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor 21 Tanggal 14 September 2017 Elia Heriani, SH, M.Kn dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara AHU-0014290.AH.01.04 Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 01 KEPAHANG PROVINSI BENGKULU**
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

BENGKULU  
27 Desember 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



BUSTASAR, MS

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

|   |                                                  |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah Swasta 01 Kepahiang                                             |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 111217080001                                                                        |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Desa Meranti Jaya<br>Kecamatan Ujan Mas<br>Kabupaten Kepahiang<br>Provinsi Bengkulu |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Perwanida                                                                   |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 21 Tanggal 14 September 2017<br>Elia Heriani, SH, M.Kn                        |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0014290.AH.01.04 Tahun 2017<br>Tanggal 23 September 2017                        |



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI BENGKULU,

IBRAHIM TASAR, MS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU**

**PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor 48 TAHUN 2017**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 01 KEPAHANG  
Alamat : DESA MERANTI JAYA  
Desa/Kelurahan : DESA MERANTI JAYA  
Kecamatan : UJAN MAS  
Kabupaten/Kota : KEPAHANG  
Provinsi : BENGKULU  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PERWANIDA  
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 21 Tanggal 14 September 2017; Elia Heriani, SH, M.Kn  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0014290.AH.01.04 Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017  
Tanggal Pendirian : 01 JULI 1972

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bengkulu, 27 DESEMBER 2017

KERALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU



ABUSASAR, MS